



PEMERINTAH KOTA DUMAI
SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)
Jl. HR Soebrantas Kota Dumai *Hotline Covid-19* : 082171301416 – 082171301412
Informasi : <https://covid-19.dumaikota.go.id>



Kepada Yth.

Seluruh Masyarakat Kota Dumai

SURAT EDARAN

Nomor : 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 1 BAGI SEKTOR PENDIDIKAN, PELAKU USAHA DAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DI KOTA DUMAI

Menindak lanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang menetapkan Kota Dumai termasuk dalam kriteria PPKM level 1 (Satu), maka perlu upaya bersama melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 terhitung Mulai Tanggal **24 Desember 2021 sampai dengan Tanggal 03 Januari 2022**, Surat edaran ini seiring dengan inmendagri Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Sektor Pendidikan

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) :

- a. Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- b. Untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/ KB/ 2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

II. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial

- a. Kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
- b. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat. memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer.

- c. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer.
- d. Kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall :
 1. Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau :
 - a. Makan/minum di tempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat.
 - b. Untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 WIB.
 - c. Untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
 - d. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 2. Untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, Zona Oranye, dan Zona Merah.
 - a. Makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas.
 - b. Jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat.
 - c. Untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat.
 - d. Untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
 - e. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- e. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall pusat perdagangan :
 1. Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau :
 - a. Pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 Wib.
 - b. Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kota Dumai
 2. Untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning :
 - a. Pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 Wib
 - b. Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kota Dumai.
- f. Pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam :
 1. Zona Kuning dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai.
 - b. Kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk.
 - c. Anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua.
 - d. Restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/ delivery/ take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - e. Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.
 2. Zona Hijau dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai.
 - b. Kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk.
 - c. Anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua.

- d. Restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- e. Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.

III. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya) :

- a. Untuk wilayah Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.
- b. Untuk wilayah Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.

IV. Sektor kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) :

- a. Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang ketat.
- b. Untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang ketat.
- c. **Menutup** semua alun – alun , tempat hiburan malam dan gelanggang permainan/permainan ketangkasan pada tanggal **31 Desember 2021** sampai dengan **1 Januari 2022**.

V. Sektor pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) :

- a. Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Dumai.
- b. Untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Dumai.

VI. Sektor pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) :

- a. Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat.
- b. Untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat.

VII. Sektor pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) :

- a. Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Dumai
- b. Untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Dumai.

VIII. Sektor Olahraga

Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga) dan level 2 (dua), dan Level 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen).
- b. Wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID -19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Dumai.

- c. Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan.
 - d. Pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan.
 - e. Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan.
- IX.** Setiap individu masyarakat bersama-sama menjaga dan saling mengingatkan disiplin protokol kesehatan dengan tetap memakai masker dengan benar dan konsisten serta selalu menjaga jarak juga menghindari kerumunan saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.
- X.** Bagi Masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 untuk segera mendatangi tempat isolasi terpusat yang ditetapkan dan disiapkan pemerintah dengan menghubungi fasilitas layanan kesehatan masyarakat (puskesmas) terdekat untuk layanan Penjemputan dan pertolongan pertama;
- XI.** Penguatan Fungsi Posko PPKM di tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta mengaktifkan Posko Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) diseluruh Lingkungan RT dengan melakukan penyekatan dan pembatasan waktu masuk lingkungan sampai pukul 21.00 WIB serta pengecekan masyarakat yang masuk/datang kelingkungan dengan mensyaratkan untuk menunjukkan Hasil tes PCR H-2 /Rapid antigen H-1 bagi warga yang datang dari luar Provinsi Riau dan Bukti Sertifikat Vaksin COVID-19 minimal dosis pertama.
- XII.** Untuk informasi tentang Covid-19 di kota Dumai bisa diakses di Media Sosial Instagram @infocoviddinkesdumai.
- XIII.** Bagi perorangan, badan hukum atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan PPKM level 1 akan diberikan sanksi hukum berdasarkan Peraturan WaliKota Dumai Nomor 65 tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19.
- XIV.** Untuk Kegiatan-kegiatan lainnya yang belum diatur dalam Surat edaran ini mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Demikian disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama.

Dumai, 24 Desember 2021

WALIKOTA DUMAI

Selaku,

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Dumai



H. PAISAL, SKM, MARS

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Riau;
2. Ketua DPRD Kota Dumai;
3. Unsur Forkopimda Kota Dumai;
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Dumai;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai